



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .**

BAB I PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 1

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 2

Kepala Desa setelah menerima pemberitahuan tertulis dari BPD segera mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD.

Pasal 3

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada BPD.

Pasal 4

BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan BPD tentang pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota, dan
- e. Jumlah anggota paling banyak 17 (tujuh belas) orang atau sesuai dengan Dusun dan besarnya jumlah pemilih.

Pasal 9

Panitia Pemilihan dapat dilengkapi dengan Petugas Teknis sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebab laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh Panitia Pemilihan dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan disampaikan kepada Pimpinan BPD

Pasal 11

Keanggotaan Panitia dibatasi paling banyak 17 (tujuh belas) orang agar hasil keputusan yang diambil lebih berkualitas.

Pasal 12

Panitia Pemilihan bersikap dan bertindak netral kepada semua calon dan Semua Calon mendapatkan perlakuan hak dan kewajiban yang sama tidak boleh karena keluarga, teman dan bukan oleh status sosial maupun status ekonomi.

Pasal 13

Panitia Pemilihan melakukan Koordinasi dengan Camat dimaksudkan untuk mendapatkan petunjuk teknis yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa termasuk petunjuk dalam hal kelengkapan Administrasi para Calon.

BAB III HAK PEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 14

Pemilih terdaftar secara sah apabila terdaftar dan mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD

Pasal 15

Ketetapan usia Calon Kepala Desa harus dibuktikan dengan akte kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari instansi yang berwenang paling rendah 25 Tahun.

Pasal 16

- (1) Batas usia Calon Kepala Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kewibawaan, kedewasaan, kesehatan, kemampuan dan keteladanan
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang sudah berusia diatas 55 Tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 17

Calon yang ditetapkan dan yang berhak dipilih sebagai Calon Kepala Desa adalah calon yang sudah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Berpendidikan serendah - rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 19

Panitia Pemilihan mengumumkan tentang dibukanya Pencalonan Kepala Desa kepada masyarakat Desa dengan menentukan batas waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 20

Bagi anggota BPD dan anggota Panitia Pemilihan yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 21

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan pendaftaran secara langsung oleh Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan dengan memasukkan administrasi persyaratan

Pasal 22

Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon berdasarkan syarat- syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dengan cara meneliti kelengkapan

Pasal 24

7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia berkonsultasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk mendapatkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemilihan.

BAB V
ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON

Pasal 25

- (1) Administrasi persyaratan dimaksud adalah :
- a. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yaitu:
 - Gubernur Provinsi atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Pemda Provinsi;
 - Bupati Kabupaten bagi Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Kepala Kantor bagi Pegawai Instansi Vertikal;
 - Sekjen bagi Pegawai Pusat Tingkat Departemen;
 - Ketua / Kepala Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Pusat tingkat Lembaga Non Departemen.
 - e. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Kelakuan baik dari Kepolisian;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Foto Copy ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - j. Foto Copy akte kelahiran / Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenag mengeluarkan;
 - k. Foto Copy Akte Nikah bagi yang sudah menikah;
 - l. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - m. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - n. Foto Copy Kartu Keluarga.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang berdomisili diluar dari Desa diharuskan untuk membuat Surat Pernyataan Siap Berdomisili di Desa.

Pasal 26

- (1) Nama Bakal Calon yang memenuhi Administrasi Persyaratan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dan disampaikan kepada BPD bersama Administrasi Persyaratan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan Tes Kompetensi dan Verifikasi berkas calon oleh Tim Pengawas Kabupaten;

- (2) Tim Pengawas Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati Bone

Pasal 27

- (1) BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD, berdasarkan Berita Acara dan Berkas Administrasi Persyaratan bakal calon yang disampaikan Panitia Pemilihan;
- (2) Keputusan BPD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat BPD.

Pasal 28

BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad nama paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 29

Nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 30

Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan Calon yang berhak dipilih melaksanakan rapat panitia untuk menetapkan waktu pelaksanaan PEMILIHAN Calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh Camat.

Pasal 31

Sebelum melakukan Pemilihan Kepala Desa, Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang berhak dipilih bersama 1 (satu) rangkap Administrasi Persyaratan Bakal Calon disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan tanda gambar berupa simbol dari masing-masing Calon Kepala Desa termasuk dalam percetakan surat suara.

Pasal 33

Surat Suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dan ditambah 5% (lima persen) dari jumlah pemilih tersebut.

Pasal 34

- (1) Tambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang rusak dan keliru dicoblos;
- (2) Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 35

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang akan ikut pemilihan sebagai Calon Kepala Desa harus dikonsultasikan dengan Tim Bapejakat Kabupaten Bone Bolango;

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi Vertikal harus memiliki

Panitia Pemilihan melaksanakan Pendaftaran Pemilih (didaftarkan menurut Dusun dan perkeluarga) dengan memperhatikan Persyaratan Penduduk Desa yang :

- a. Terdaftar secara sah dan sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan tidak terputus-putus berdomisili didesa yang bersangkutan;
- b. Bagi penduduk desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa kepadanya beserta suami/istri diberikan hak memilih;
- c. Sudah mencapai usia 17 Tahun sampai dengan hari pemilihan atau sudah pernah menikah;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan;
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 37

Daftar pemilih (menurut Dusun) harus mencantumkan Nama, Umur/ Tanggal Lahir, Pekerjaan, dan Keterangan (suami/ istri, anak, janda, duda, dsb).

Pasal 38

- (1) Daftar Pemilih dimaksud Pasal 37 merupakan daftar pemilih sementara harus diumumkan seluas-luasnya dan dicantumkan pada papan pengumuman di Kantor Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan;
- (2) Bagi anggota masyarakat yang punya hak pilih setelah membaca, mengetahui bahwa namanya belum tercantum dalam daftar tersebut dapat menyampaikan kepada Panitia Pemilihan;

Pasal 39

Daftar pemilih sementara disahkan menjadi daftar pemilih tetap oleh BPD pada hari "H" -3 (tiga) sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai.

Pasal 40

Pengesahan daftar pemilih dilakukan setelah diteliti dan dimusyawarkan dalam rapat panitia yang dihadiri oleh para Calon Kepala Desa Pengesahan Daftar Pemilih dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 41

Untuk menjamin kelancaran rapat pengesahan daftar pemilih, sebelum hari "H" -3 (tiga) dapat dilakukan rapat penelitian daftar pemilih yang dihadiri oleh panitia pemilihan bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa.

Pasal 42

Apabila ada pemilih yang belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebelum rapat pengesahan daftar pemilih dapat dicantumkan dalam daftar pemilih tambahan.

Pasal 43

Panitia Pemilihan membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan:

(1) Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan

- (2) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Swadaya Masyarakat, atau pihak penyumbang (donatur) yang tidak mengikat.

Pasal 44

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan waktu Pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan harus mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas Kabupaten.

Pasal 45

Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan ditempat yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah serta menjamin pemilih dapat memberikan suaranya dengan bebas.

Pasal 46

Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan bersama para Calon Kepala Desa mengesahkan jumlah pemilih terdaftar yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Pasal 48

Pemilihan dinyatakan sah apabila paling rendah $\frac{2}{3}$ dari pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya.

Pasal 49

Apabila quorum $\frac{2}{3}$ tidak dicapai, maka pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dinyatakan batal dan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan ulang.

Pasal 50

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 49 di atas dinyatakan sah apabila paling rendah $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih menggunakan hak pilih.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 51

Pengunduran waktu rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 49 diatas, diumumkan dalam forum rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 52

Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 50 tidak juga mencapai quorum, maka berlakulah penunjukan Pejabat oleh Bupati.

Pasal 53

Pasal 54

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil dan transparan melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 55

Pemberian suara dilakukan di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos tanda gambar dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 56

Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

Pasal 57

Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 58

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan wajib menyiapkan :

- a. Papan tulis yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih sesuai jumlah pemilih terdaftar ditambah 5% (lima persen) dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan cap sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Kotak suara bersama dengan kuncinya yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.

Pasal 59

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak surat suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak surat suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 60

Pemilih yang hadir diberikan selembaar surat suara oleh Panitia Pemilihan setelah yang bersangkutan menukar dengan Surat Panggilan.

Pasal 61

Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 62

Pasal 63

Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 64

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Penggantian surat suara yang keliru dicoblos hanya berlaku sekali

Pasal 65

Setelah surat suara dicoblos, pemilih melipat dengan rapih dan memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 66

Dalam keadaan khusus pemilih dapat didampingi 2 (dua) orang Petugas yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau orang lain sesuai dengan permintaan pemilih.

Pasal 67

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 68

Waktu pelaksanaan pemungutan suara mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.

Pasal 69

Waktu pelaksanaan perhitungan suara mulai pukul 15.00 WITA sampai selesai.

Pasal 70

Dalam perhitungan surat suara, masing-masing calon yang berhak dipilih menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi.

Pasal 71

Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara di hadapan saksi, calon dan para pemilih.

Pasal 72

Hasil perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Panitia, Para Calon dan Saksi.

Pasal 73

Surat suara diteliti dan dibacakan oleh Panitia Pemilihan kemudian dicatat di papan tulis dan dalam formulir berita acara.

Pasal 74

BAB VII BATALNYA SURAT SUARA

Pasal 75

Surat suara dianggap tidak sah apabila :

- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan Cap Panitia Pemilihan;
- c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara untuk lebih 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- e. Mencoblos tidak tepat pada ruang gambar yang disediakan dan;
- f. Tanda gambar telah copot/hilang;
- g. Mencoblos tanda gambar selain dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 76

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah/rusak langsung diumumkan kepada pemilih.

BAB VIII PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 77

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan mengesahkan hasil pemilihan;
- (2) Calon Kepala Desa harus bersedia menandatangani Berita Hasil Pemilihan dihadapan TRIPIKA.

Pasal 78

Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak.

Pasal 79

Dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak sama, maka yang berhak mengikuti pemilihan ulang adalah calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.

Pasal 80

Apabila pada pemilihan ulang hasilnya tetap sama, maka pemilihan Kepala Desa diulang dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan oleh Panitia yang dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dikonsultasikan dengan Bupati melalui Camat.

Pasal 81

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 80 hasilnya tetap sama maka berlaku penunjukan Penjabat oleh Bupati.

BAB IX PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 82

Pasal 83

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Pejabat Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 84

Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat berkonsultasi dengan Pejabat Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 85

Pejabat Pengawas dapat mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGESAHAN SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 86

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan nama Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan;
- (2) Berita Acara Pemilihan dianggap sah sekalipun ada Calon yang tidak menandatangani.

Pasal 87

BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 88

Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersama-sama Berita Acara Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan.

Pasal 89

Keputusan BPD tentang Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Kepada Calon terpilih Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih untuk masa jabatan kedua;

- (4) Kepala Desa yang masa jabatan kedua diberhentikan/mengundurkan diri dianggap telah memangku jabatan kedua kali.

Pasal 93

Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 92 berlaku sejak tanggal pelantikan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 94

Para Calon dilarang mengadakan pesta pora / keramaian, kampanye terbuka dalam bentuk pawai maupun mendirikan bangsal.

Pasal 95

- (1) Desa yang BPD belum terbentuk untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;
(2) Apabila BPD definitif belum terbentuk maka BPD yang lama bertugas melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 96


Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 20 Agustus 2007

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di suwawa
Pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,